



QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGARAAN PENDIDIKAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan dalam semua sektor publik termasuk didalamnya sektor Pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam pendidikan, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 15);

19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu Kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;

7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar;
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
9. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan pendidikan nasional;
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan pendidikan nasional;
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, tenku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyais
14. swara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
15. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;
16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
17. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
19. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
20. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
21. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
22. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan keterampilan hidup yang bersifat universal, dan membina kepribadian peserta didik;
23. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dengan bekal pengetahuan, keterampilan tertentu, dan kepribadian Islami;

24. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta dapat menjalankan peranannya berdasarkan pemahaman dan penguasaan pengetahuan agama;
25. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu lembaga pemerintah;
26. Dayah yang disebut juga pesantren adalah lembaga pendidikan yang thullab atau santri atau pelajarnya bertempat tinggal di dayah atau pesantren tersebut (balee/pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh teungku dayah;
27. Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental, potensi bakat istimewa, daerah sulit/terpencil;
28. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan belajar pada sekolah reguler dengan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhannya;
29. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang dimaksudkan terutama untuk menguasai, menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
30. Pendidikan vokasional atau profesi merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan penerapan keahlian tertentu, atau untuk memberikan pelayanan profesi kepada masyarakat;
31. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
32. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain;
33. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat;
34. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
35. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah;
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
37. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
38. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;

39. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
40. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana;
41. Majelis Pendidikan Daerah adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar;
42. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
43. Majelis Adat Aceh adalah suatu organisasi penyelenggaraan kehidupan adat di Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan yang diselenggarakan di Kabupaten Aceh Besar merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar adalah pendidikan yang berdasarkan syariat Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Budaya Aceh Besar.

Pasal 4

Pendidikan berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala, mengembangkan kapasitas ilmu dan teknologi serta kemampuan beramal saleh, dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Pasal 5

Pendidikan bertujuan untuk membina pribadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwataala, berakhlakul karimah, memiliki kapasitas ilmu dan teknologi yang handal, demokratis, sehat jasmani dan rohani, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada Allah Subhanahuwataala, masyarakat dan negara.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembinaan akhlakul karimah, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- (2) Pendidikan dilaksanakan secara islami, demokratis, adil dan memperhatikan hak-hak asasi manusia;
- (3) Pendidikan dilaksanakan secara bersama-sama sebagai bagian dari tri pusat pendidikan;
- (4) Pendidikan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terbuka, dan terarah pada pengembangan diri peserta didik semaksimal mungkin sesuai minat, bakat dan kemampuannya;
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan upaya penerapan dalam kehidupan sehari-hari;
- (7) Pendidikan diselenggarakan secara transparan dan bertanggung jawab dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu layanan, serta mutu lulusan pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penduduk yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.

Pasal 8

Setiap orang tua berkewajiban memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan.

Bagian Kedua

Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Setiap peserta didik berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan jenjang pendidikan;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dibidang akademis, olah raga dan seni;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. mengikuti pendidikan Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - b. menjaga norma-norma pendidikan untuk keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 10

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

- c. jaminan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan peningkatan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan hak atas hasil karya intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
 - b. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - c. meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - e. menjaga nama baik profesi dan organisasi terkait dalam rangka mempertinggi wibawa kependidikan, harkat dan martabat serta untuk menjamin kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan negara;
 - f. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
 - g. menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua/wali murid dalam rangka pembinaan peserta didik.

Bagian Keempat
Pemerintah Kabupaten

Pasal 11

Pemerintah kabupaten berkewajiban:

menjamin pemenuhan hak setiap penduduk untuk mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);

- a. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan;
- b. membiayai pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu;
- c. memperbaharui data/informasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

- d. melaksanakan penerimaan peserta didik pada suatu jenjang pendidikan secara adil dan transparan dengan tetap memperhatikan kekhususan dan/atau jenis pendidikan yang bersangkutan;
- e. meningkatkan pelayanan pendidikan di daerah sulit/terpencil;
- f. menyediakan pelayanan pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
- g. menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan informal melalui penetapan kurikulum/silabus tingkat satuan pendidikan dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengalokasikan dana untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar;
- i. memberikan kesempatan yang luas kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional dari dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dari dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 12

Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:

- a. pemerintah kabupaten;
- b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
- c. satuan atau program pendidikan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pendidikan menetapkan kebijakan berupa:
 - a. rencana strategis pendidikan (renstra);

- b. rencana kerja pendidikan (renja); dan
 - c. rencana kerja dan anggaran tahunan pendidikan;
- (2) Pemerintah kabupaten dalam merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada data base pendidikan kabupaten dan hasil evaluasi diri;
- (3) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. data satuan pendidikan per jenjang;
 - b. data anak usia sekolah;
 - c. data pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. data rombongan belajar;
 - e. data anak putus sekolah;
 - f. data siswa mengulang;
 - g. data kelulusan siswa;
 - h. data sarana prasarana;
 - i. data anggaran sekolah; dan
 - j. data siswa yang diterima di perguruan tinggi dan dunia kerja.
- (4) Dalam menyusun data base sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat wajib merumuskan kebijakan pendidikan yang dituangkan dalam:
- a. rencana pengembangan pendidikan jangka panjang dan jangka menengah;
 - b. rencana pengembangan pendidikan tahunan; dan
 - c. pedoman operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pedoman operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi acuan bagi:
- a. penyelenggara;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. peserta didik.
- (3) Pedoman operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c disahkan oleh instansi terkait.

Pasal 15

Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal daerah yang akan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pendidikan dilaksanakan melalui pendidikan jalur formal, non formal dan informal, yang dapat saling memperkuat dan melengkapi;
- (2) Pendidikan jalur formal dan non formal diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, yayasan, badan-badan sosial, dan perorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pendidikan formal dan non formal dapat diselenggarakan melalui tatap muka dan/atau jarak jauh dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi dengan tetap memperhatikan kualitas pendidikan.

Pasal 17

Jenis pendidikan terdiri dari:

- a. pendidikan umum;
- b. pendidikan kejuruan;
- c. pendidikan keagamaan;
- d. pendidikan kedinasan;
- e. pendidikan khusus; dan
- f. pendidikan vokasional atau profesi.

Pasal 18

Jenjang pendidikan terdiri atas:

- a. pendidikan dasar meliputi sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat;
- b. pendidikan menengah meliputi sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ bentuk lain yang sederajat; dan

c. pendidikan tinggi meliputi universitas, institut, akademi, sekolah tinggi.

Pasal 19

- (1) Pendidikan dasar wajib diikuti oleh semua anak usia 7-15 tahun.
- (2) Setiap lulusan pendidikan dasar, selain sudah mencapai kemampuan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai kurikulum yang berlaku serta mampu membaca Al-Qur'an;
- (3) Standar kemampuan membaca Al-Qur'an akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 20

- (1) Pembinaan pendidikan dayah di kabupaten dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait di bawah koordinasi bupati;
- (2) Ketentuan mengenai pendidikan dayah yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, ditetapkan dengan peraturan bupati setelah mendengar pendapat/pertimbangan majelis pendidikan daerah, majelis permusyawaratan ulama dan majelis adat aceh.

Bagian kedua

Kurikulum

Pasal 21

- (1) Kurikulum yang digunakan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan standar isi nasional dan muatan lokal dilaksanakan secara Islami dalam proses pembelajaran;
- (2) Kurikulum satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah muatan lokal sesuai kebutuhan satuan pendidikan;
- (3) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa antara lain:
 - a. seni baca Al-Qur'an;
 - b. bahasa aceh;
 - c. keterampilan pertanian;
 - d. keterampilan perikanan dan kelautan;
 - e. kewirausahaan;
 - f. kesenian dan kerajinan aceh; dan
 - g. arab-jawi.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pendidikan;
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan wajib menjamin ketersediaan buku pelajaran yang memadai sesuai jumlah mata pelajaran dan jumlah peserta didik pada jenis dan jenjang pendidikan;
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual buku pelajaran kepada peserta didik;
- (3) Untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar, setiap sekolah dan dayah wajib memiliki perpustakaan dan fasilitas pendidikan yang memadai;
- (4) Penetapan buku pegangan mata pelajaran harus dapat menjamin bahwa isinya tidak bertentangan dengan kearifan lokal.

Bagian Keempat

Pendirian, Penggabungan dan Penutupan

Pasal 24

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan wajib memiliki izin operasional oleh instansi yang berwenang;
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VII

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas tenaga pendidik berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; dan
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama, etika, dan adat istiadat setempat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah kabupaten mengatur jumlah dan distribusi harus seimbang dan sesuai dengan rasio ideal yang dibutuhkan di sekolah;
- (2) Pemerintah kabupaten wajib membuat evaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan;
- (3) Pemerintah kabupaten wajib meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
- (4) Pemerintah kabupaten dalam memilih dan mengangkat kepala satuan pendidikan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma pendidikan dan agama untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. mengkonsumsi, memperjualbelikan, dan menyimpan rokok, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat psikotropika lainnya;

BAB VIII

BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 28

- (1) Biaya penyelenggaraan satuan pendidikan diatur dengan prinsip keterbukaan, keadilan, amanah, demokratis, proporsional, bertanggung jawab, efisien, merata dan memadai;

- (2) Biaya operasional pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, orang tua dan masyarakat;
- (3) Pemerintah kabupaten berkewajiban mengalokasikan dana pendidikan melalui APBK paling sedikit 20% (dua puluh persen) termasuk dana aparatur;
- (4) Pemerintah kabupaten dapat memberikan biaya dan/atau bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT, MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Bagian pertama

Peran serta Masyarakat

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan;
- (2) Pemerintahan mukim dan gampong dapat menetapkan suatu aturan tersendiri terhadap jam belajar anak di luar jam sekolah dalam lingkungannya masing-masing;
- (3) Pengajuan izin pendirian sekolah baru harus menyertakan rekomendasi dari kepala mukim atau keuchik gampong setempat.
- (4) Rokok tidak boleh dijual untuk anak usia sekolah dan di lingkungan sekolah;
- (5) Pengelola swalayan, playstasion, warnet, warungkopi, penyewaan/penjualan cakram disk, dan kafe berkewajiban menolak melayani anak usia sekolah pada jam-jam belajar sekolah;
- (6) Masyarakat berhak menegur anak usia sekolah yang tidak belajar tanpa alasan yang jelas pada jam belajar;
- (7) Keuchik gampong berkewajiban mengadakan/memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pembelajaran Al-Qur'an dan pendalaman keagamaan di gampongnya;
- (8) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) sampai ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Majelis Pendidikan Daerah
Pasal 30

- (1) Majelis pendidikan daerah dibentuk oleh pemerintah kabupaten melalui mekanisme musyawarah sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Majelis pendidikan daerah bertujuan untuk:
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- (3) Majelis pendidikan daerah berperan sebagai:
 - a. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
 - d. mediator antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (legislatif) dengan masyarakat.
- (4) Majelis pendidikan daerah berfungsi sebagai berikut:
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRK berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten mengenai:
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. kriteria kinerja kabupaten dalam bidang pendidikan;
 3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan;

4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 5. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- (5) Keanggotaan majelis pendidikan daerah dapat terdiri dari:
- lembaga swadaya masyarakat pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perguruan tinggi, yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, dayah), dunia usaha/industri/asosiasi profesi, organisasi profesi guru, dan komite sekolah;
- (6) Majelis pendidikan daerah wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- (7) Setiap pertimbangan, masukan, dan rekomendasi berkaitan dengan peran dan fungsi yang diberikan majelis pendidikan daerah kepada pemerintah kabupaten.

Pasal 31

Biaya yang diperlukan untuk majelis pendidikan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.

Bagian Ketiga

Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 32

- (1) Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;
- (2) Komite sekolah dapat dibentuk untuk tiap satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya;

- (3) Komite sekolah bertujuan untuk:
- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah berfungsi sebagai:
- a. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
 - d. mediator antara pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan.
- (5) Komite sekolah berfungsi sebagai berikut:
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri), dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. rencana kerja dan anggaran sekolah ;
 3. kriteria kinerja satuan pendidikan;
 4. kriteria tenaga kependidikan;
 5. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 6. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

- g. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- (6) Keanggotaan komite sekolah terdiri dari:
 - a. unsur masyarakat yang berasal dari orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi guru, wakil alumni dan wakil peserta didik;
 - b. unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, tuha peut mukim/gampong dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah (maksimal 3 orang);
 - (7) Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal;
 - (8) Komite sekolah wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - (9) komite sekolah dibentuk dalam musyawarah masyarakat di sekitar madrasah (minimal setingkat Kemukiman);
 - (10) Komite sekolah ditetapkan dengan surat keputusan majelis pendidikan daerah atas pertimbangan dinas pendidikan;
 - (11) Setiap pertimbangan, masukan, dan rekomendasi berkaitan dengan peran dan fungsi yang diberikan komite sekolah wajib ditindaklanjuti oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 33

Biaya operasional komite sekolah/madrasah bersumber dari dana partisipasi masyarakat atau sumber lainnya yang tidak mengikat.

BAB X EVALUASI

Pasal 34

- (1) Evaluasi pendidikan dilakukan dalam rangka pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan, baik secara nasional maupun secara lokal sebagai akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada peserta didik, orang tua, pemerintah dan masyarakat;
- (2) Evaluasi pendidikan meliputi :
 - a. evaluasi kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik;
 - b. evaluasi pengelolaan pendidikan.

Pasal 35

- (1) Evaluasi kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan secara berkala dan berkelanjutan;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.

Pasal 36

Penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dievaluasi oleh pemerintah kabupaten dan dilakukan akreditasi oleh badan akreditasi provinsi sekolah/madrasah (BAP S/M) untuk sekolah/madrasah dan badan akreditasi dayah untuk dayah.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah kabupaten menyeleksi dan menetapkan pengawas satuan pendidikan untuk masing-masing bidang studi/mata pelajaran pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- (2) Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati

Pasal 38

- (1) Pemerintah kabupaten dan majelis pendidikan daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan;
- (2) Pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat melalui wadah komite sekolah yang dapat menyampaikan hasil pengawasannya kepada badan pengawas pendidikan kabupaten melalui majelis pendidikan daerah.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 39

Hal – hal yang belum cukup diatur sepanjang tata cara pelaksanaannya diatur dengan peraturan bupati

Pasal 40

Pada saat mulai berlakunya qanun ini maka semua peraturan yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Disahkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

ZULKIFLI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2010 NOMOR 06

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR**

NOMOR 6 TAHUN 2010

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Kabupaten Aceh Besar mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan dalam semua sektor publik termasuk didalamnya sektor Pendidikan dan dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam pendidikan, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

ayat 3

Yang dimaksud dengan tripusat pendidikan adalah sekolah, masyarakat dan keluarga.

ayat 7

Peran serta masyarakat dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk :

- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. penggunaan hasil pendidikan;

- d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan
- e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
- f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan;
- g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dan menjalankan fungsinya.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat 2 huruf (c)

Dalam pasal 52 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan :

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 03